



Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 27 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai
Koperasi, tempat kediaman di Kampung Likuang Lingkungan
II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Bentor, tempat kediaman di Redda Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2011, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/08/III/2011 tanggal 14 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Leppe, Lendongan IV, Kampung Petta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada bulan Oktober tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah di Pondok di Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara, kurang lebih 2 tahun 5 bulan, kemudian 28 Maret 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama : [REDACTED] laki-laki, 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan September 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh : Bahwa Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol dan sering pulang kerumah hingga larut malam dan dalam keadaan mabuk;
 - a. Bahwa setiap ada masalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat pada bagian kepala;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya dikarenakan persoalan kecil;
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, disaat Penggugat menegur Tergugat memukul Penggugat di kepala bahkan mencekik Penggugat, atas kejadian tersebut Tergugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



dikenakan sanksi ditahan (sel) selama satu malam, setelah Tergugat keluar dari tahanan Tergugat langsung pulang kerumah keluarga Tergugat di Petta Barat, dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Likuang;

6. Bahwa sejak Tergugat tidak kembali lagi ke tempat tinggal Penggugat yaitu pada tanggal 28 Maret 2018 maka sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah berjalan 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat
terhadap

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/08/III/2011, tertanggal 13 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya
- Fotokopi tanda bukti laporan Nomor : TBL/32a/III/2018/Sektor, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Tabukan Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

2. Bukti Saksi.

1. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Kristen Protestan pendidikan SMP pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kampung Likuang, Lendongan I Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering, mampir tiap hari bahkan sampai menginap

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Bahwa Saksi hanya pernah melihat wajah Penggugat memar karena terkena pukulan dari Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu langsung dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi tahu Kira-kira di tahun lalu tahun 2018.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 28 Maret 2018, dan Penggugat sudah tinggal bersama saksi di Likuang
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

2. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Kristen Pendidikan D3 pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kampung Kalurae, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kampung Leppe, rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2012 bertempat tinggal di Leppe bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal bersama ibunya di Likuang dan Tergugat di rumah orang tuanya di Petta Barat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Bahwa Saksi ketahui mereka sudah tidak bersama lagi sekitar satu tahun.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras bersama teman-temannya di Petta Barat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis dan wajahnya memar karena dipukul Tergugat.
- Bahwa Saksi ketahui langsung dari Penggugat dan melihat langsung keadaan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadimya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol, sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat bagian kepala;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga bahkan telah pisah sejak 28 Maret 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat bagian kepala;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilaksanakan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sangat sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri;

yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari tanggal Senin, tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Amirudin Hineho, S, Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc, MH dan Drs. H. Kaso. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Proses	: Rp. 70.000.00
3. Panggilan	: Rp. 300.000.00
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 416.000.00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.Thn